

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana mengenai aurat perempuan merupakan salah satu dari isu perempuan dalam Islam yang kerap dibahas. Mayoritas ulama memahami bahwa menutup aurat itu wajib, namun mereka berbeda pendapat mengenai batasan aurat perempuan. Perbedaan pendapat mengenai batasan aurat ini terjadi tidak hanya di kalangan ulama klasik saja, melainkan masih menjadi perdebatan pula di kalangan ulama dan sarjana muslim kontemporer.

Menurut mazhab Hanafi bahwa yang dianggap aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki hingga pergelangan kaki dalam shalat maupun di luar shalat. Namun, jika non-mahram menyentuh atau melihatnya dengan pandangan hawa nafsu, ia berubah menjadi aurat yang harus ditutup. Imam ats-Tsauri dan al-Qasim dari kalangan Syiah setuju dengan sudut pandang ini. Selain itu, mazhab Hanafi mengatakan bahwa perempuan yang belum baligh tidak boleh membuka wajahnya di depan laki-laki karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, bukan karena wajahnya adalah aurat.¹

Mazhab Maliki mengatakan bahwa aurat di dalam maupun di luar shalat adalah seluruh tubuh -kecuali wajah dan telapak tangan- dan wajib ditutup apabila dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Dalam mazhab ini, aurat perempuan

¹ Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik; Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan Luar Shalat", *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 16, No. 2, 2014, 277.

dikategorikan menjadi dua yaitu, *aurat mughallazhah* dan *aurat mukhaffafah*. *Aurat mughallazhah* adalah seluruh tubuh perempuan kecuali dada dan *athraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki), sedangkan *aurat mukhaffafah* adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila bagian dari *aurat mughallazhah* terbuka saat shalat, padahal ia mampu untuk menutupnya, maka shalatnya batal dan wajib untuk mengulanginya. Sedangkan jika *aurat mukhaffafah* terbuka tidaklah batal shalatnya, sekalipun makruh membukanya dan haram melihatnya. Adapun aurat perempuan ketika di luar shalat dan di hadapan laki-laki yang bukan mahram meliputi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat perempuan di hadapan mahramnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan *athraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki).²

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ketika shalat, aurat perempuan meliputi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Batal shalatnya jika bagian aurat ini terbuka saat shalat padahal ia mampu menutupnya. Namun, jika terbuka karena angin segeralah menutupinya maka shalatnya tidaklah batal. Ketika di luar shalat dan di depan laki-laki yang bukan mahram, aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya. Sedangkan di hadapan perempuan lain baik muslim atau non-muslim adalah seluruh tubuh kecuali bagian tertentu yang terlihat saat melaksanakan pekerjaan rumah tangga.³

Menurut mazhab Hanbali terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad mengenai aurat perempuan. Menurut salah satu riwayat, aurat perempuan baligh ialah seluruh tubuh termasuk kuku dan wajahnya. Namun, terdapat argumen

² *Ibid*, 277.

³ *Ibid*, 278.

yang lebih kuat menyatakan bahwa aurat perempuan saat shalat maupun di luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya.⁴

Dari pendapat empat imam mazhab di atas peneliti menyimpulkan bahwa aurat perempuan dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Akan tetapi, empat imam di atas memiliki perbedaan pendapat mengenai aurat perempuan ketika di luar shalat. Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat bahwa aurat perempuan diluar shalat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, namun hal itu dapat menjadi aurat ketika dipandang dengan hawa nafsu dan ditakutkan akan menimbulkan fitnah. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berdasarkan salah satu riwayat Imam Ahmad- menyatakan bahwa aurat perempuan ketika di luar shalat adalah seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah.

Di Indonesia mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i, akan tetapi realitas praktiknya semua ulama hingga mayoritas masyarakat di Indonesia itu bermazhab Hanafi sehingga banyak dari anggota keluarga ulama di Indonesia dan juga masyarakat Indonesia sendiri banyak yang tidak menutup wajahnya ketika di luar shalat.⁵

Pola pemahaman ketika menafsirkan al-Qur'an dan Hadits yang berbeda juga berdampak pada munculnya berbagai pendapat mengenai aurat perempuan. Nash al-Qur'an dan sunnah dipahami secara harfiah oleh yang menerima gagasan bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat. Hal ini didasarkan atas landasan

⁴ *Ibid*, 278.

⁵ Dalam Kajian Gus Baha Terbaru – Ini Batasan Aurat Wanita yang Benar|Muslimah Harus Tahu chanel *Majelis Kyai Santri*, <https://youtu.be/Ojm0BKZ-NtA> diakses pada 01 Juni 2023.

normatif dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ⁶

Artinya: “Dari Abdullah dari Nabi SAW bersabda: “Wanita itu adalah aurat, jika dia keluar rumah, maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki” ini merupakan hadis hasan Gharib.”(HR. Al-Tirmidziy 1173)

Hadis di atas dipahami secara harfiah bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat termasuk wajah dan telapak tangannya. Karena apa yang sebenarnya terlihat darinya akan menimbulkan malu, sebagaimana aurat yang menimbulkan malu apabila terlihat. Kemudian, jika perempuan itu keluar rumah dan memperlihatkan perhiasannya, maka setan akan muncul dan menggoda perempuan tersebut. Imam Syafi’i mengemukakan bahwa berdasarkan hadis ini, suara perempuan termasuk dalam kategori aurat di depan laki-laki selain mahramnya, tidak peduli akan khawatir menimbulkan fitnah ataupun tidak.⁷

Adapun menurut Yusuf Qardhawi perempuan dalam Islam dilarang berpakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh yang dapat menimbulkan fitnah seperti dada, paha, dan pantat. Begitu pula dengan pakaian transparan yang dapat memperlihatkan warna kulitnya. Pendapat ini selaras dengan jumhur ulama.⁸ Hal ini didasarkan atas landasan normatif dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَّاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ

⁶ Muḥammad bin ‘Īsa bin Saurah bin Mūsa bin al-ḍahāk al-Tirmidzī (W. 279 H), *al-Jāmi’ al-Kabīr Sunan al-Tirmidzī* (Beirut: Dār al-Gharib al-Islamī, 1998), Juz 2, No. hadis 1173.

⁷ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang), 138.

⁸ Riki Iskandar dan Danang Firstya Adji, “Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer”, *Jurnal Madania*, , Vol 12, No 1, (2022) 35.

كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ،
لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا
وَكَذَا⁹

Artinya: *Dari Abu Hurairah beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda, “dua golongan dari kalangan penduduk neraka yang belum pernah melihatnya: suatu kaum yang bersama mereka ada cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka yang menjauh dan menjauhkan orang lain dari ketaatan, kepala mereka seakan-akan punuk unta yang miring, wanita-wanita itu tidak akan masuk surga dan tidak mencium wanginya padahal wanginya dapat dicium dari jarak “perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim no 2128)*

Di Indonesia sendiri, pandangan M. Quraish Shihab mengenai batasan aurat perempuan dan sebuah jilbab banyak sekali menuai kontroversi. Dia menyatakan batasan-batasan aurat tidaklah pasti dan al-Qur'an dan hadis hanya memberikan definisi umum mengenai aurat. Dalam Q.S Al-Ahzab: 59 menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut tidak bermaksud agar perempuan Muslimah diperintahkan memakai jilbab. Karena redaksional ayat tersebut menyampaikan pesan bahwa “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. Kalimat ini menggambarkan mereka telah memakai jilbab namun belum mengulurkannya, terlebih bagi yang belum memakainya. Merujuk pada Q.S An-Nur: 31 “hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya”, menurut M. Quraish Shihab, ayat ini lebih menekankan perintah untuk menutup dada. Oleh karena itu, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa rambut perempuan tidaklah wajib ditutupi karena ayat tersebut tidak memerintahkannya.¹⁰ M. Quraish Shihab berpendapat bahwa beliau tidak mendukung perempuan wajib menutupi seluruh tubuhnya karena seluruh tubuh perempuan merupakan aurat.

⁹ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Juz. III, No. Hadis 3971.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 243.

Hal ini karena dengan tampilan yang diwajibkan tersebut menghilangkan tujuan pakaian sebagai hiasan atau kecantikan. Padahal al-Qur'an menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pakaian adalah sebagai hiasan.¹¹

Di era sekarang, kaum perempuan tidak ingin penampilannya dibatasi. Tidak sedikit dari mereka yang ingin meningkatkan daya tarik dan kecantikannya di hadapan banyak orang, khususnya di mata para laki-laki. Hal ini didukung oleh industri *fashion*¹² yang berkembang semakin pesat dan banyaknya model pakaian yang akan meningkatkan kecantikan perempuan. Namun, banyak inovasi dari *fashion* saat ini kurang memperhatikan bahan yang digunakan. Salah satunya pakaian yang tertutup namun memperlihatkan lekuk tubuhnya dan terlihat menerawang saat dipakai. Islam menganjurkan untuk tidak mengenakan pakaian yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh perempuan atau yang terlalu tipis untuk menutupi auratnya.

Umat Islam Indonesia, yang mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i, memahami bahwa seluruh tubuh adalah aurat, kecuali telapak tangan dan wajah. Oleh karenanya, banyak kalangan umat Muslim Indonesia meyakini bahwa menutup aurat merupakan bagian dari syariat. Bentuk menutup aurat yang harus dilakukan oleh seorang perempuan Muslim -menurut pandangan muslim tradisionalis- adalah dengan berjilbab. Maka ketika ada perempuan Muslimah yang notabene putri dari seorang ulama kenamaan Indonesia memilih untuk tidak berhijab, maka masyarakat banyak yang berkomentar, mencemooh,

¹¹ *Ibid*, 156.

¹² Fashion merupakan istilah bahasa Latin yakni 'faktio'. Kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi 'fashion'. Fashion dapat diartikan gaya busana yang populer dan diadaptasi oleh suatu budaya. Mulai dari gaya berpakaian keseharian atau ketika menghadiri acara tertentu. Lihat artikel Penjelasan Mendalam Arti Fashion <https://italianfashionschool.id/arti-fashion-style/> diakses pada 19 Maret 2023.

bahkan menghujat.¹³ Netizen beranggapan sudah seharusnya putri ulama besar menutup aurat dengan sebagaimana yang telah disyariatkan oleh agama.

Wacana mengenai aurat perempuan turut meramaikan perbincangan di dunia maya. Hal ini terjadi seiring dengan adanya perkembangan internet dan media sosial. Perdebatan mengenai hal ini beragam, antara masih mengikuti pandangan para ulama klasik maupun mengenalkan pandangan baru yang cenderung progresif. Kemajuan internet menghubungkan orang satu sama lain dan mendobrak batasan sosial, sehingga agama dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup internet. Hadis adalah salah satu topik agama yang masuk ke internet. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti digitalisasi hadits agar bisa dibuka oleh siapapun. Saat ini ada ribuan kitab klasik yang bisa diakses secara gratis, bisa juga dalam bentuk khutbah dengan teks syarah hadits atau *meme* dengan teks hadits resepsi.¹⁴

Wacana aurat perempuan yang sebelumnya hanya di kalangan pakar, praktisi, dan akademisi, kini dibuat semenarik mungkin dengan kecanggihan teknologi masa kini untuk menggugah minat pembaca. sehingga semakin banyak yang dapat mengakses dan ikut memberi tanggapan mengenai wacana aurat perempuan. Seperti dalam akun @sunnahstori dengan judul “pakaian perempuan harus tebal dan longgar”¹⁵, meme ini diilustrasikan dengan potret perempuan bercadar yang seolah-olah sedang berjalan. Selain itu, ada beberapa *meme* hadis

¹³ Siti Aeny Maryam, “Putri Ulama Besar Tak Berhijab, Ternyata Ini Alasan Najwa Shihab”, 27 September 2022 <https://www.lombokinsider.com/hiburan/pr-1554926556/putri-ulama-besar-namun-tak-berhijab-ternyata-ini-alasan-najwa-shihab> diakses pada 06 Maret 2023.

¹⁴ Jauhara Albar Rouhullah,.. “Analisis Resepsi Hadis Melalui Meme (Forumr/IZLAM). Dalam Jurnal Studi Ilmu Keislaman” Vol. 1, No. 12021 <https://www.instagram.com/p/ByHD8xfgWKO/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> diakses pada Sabtu, 17 Desember 2022.

¹⁵ Sunnahstori, “Pakaian Wanita Harus Longgar dan Tebal”, 10 Desember 2022, <https://www.instagram.com/p/Cl-0y7WPMv-/?igshid=MDJmNzVkJmY=> 25 Maret 2023.

yang memposting mengenai aurat perempuan seperti, @fikihmuslimah_ yang juga memposting *meme* berjudul “kaki wanita juga aurat yang wajib ditutup”¹⁶, dalam @risalah.muslimah yang berjudul “aurat sesama wanita Muslimah”¹⁷, @mubadalah.id dengan *meme* hadis yang berjudul “aurat perempuan itu dimana sii ugthea ??”¹⁸.

Kemunculan *meme* hadits semacam ini menarik untuk diteliti. Dulu, hanya pesantren, pengajian, diskusi tentang kajian Islam, dan perguruan tinggi yang mempelajari ilmu hadits. Tetapi saat ini, media sosial dapat berfungsi sebagai perantara kajian hadits untuk semua kalangan. *Meme* hadits lebih menarik untuk dibaca ketika dipelajari bersama gambar animasi.¹⁹ *Meme* semacam ini banyak dijumpai di Instagram. Instagram merupakan media sosial yang populer di zaman sekarang dikarenakan banyak orang yang menggunakan media Instagram, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sekolah dasar. Karena hal inilah, peneliti memilih media sosial Instagram menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Dari beberapa akun yang mengusung *meme* hadis tentang wacana aurat perempuan di atas, fokus kajian penelitian ini adalah akun @mubadalah.id. Akun Instagram @mubadalah.id merupakan akun portal Islam dan relasi yang banyak membuat *meme-meme* hadis. Tidak hanya dalam Instagram tetapi juga

¹⁶ Fikihmuslimah_, “kaki Wanita Juga Aurat yang Wajib Ditutup”, 9 Januari 2023 <https://www.instagram.com/p/CnLdKdhpTo3/?igshid=MDJmNzVkMjY=> 25 Maret 2023.

¹⁷ Risalah.muslimah, “Aurat antara Sesama Wanita Muslimah, 19 Januari 2022 <https://www.instagram.com/p/CY52euShJHO/?igshid=MDJmNzVkMjY=> 25 Maret 2023.

¹⁸ Mubadalah.id, “Aurat Perempuan itu Dimana Sii Ugthea??”, 3 Agustus 2020 <https://www.instagram.com/p/CDanVPTAqe-/?igshid=MDJmNzVkMjY=> 25 Maret 2023.

¹⁹ Kholila Mukaromah, “Wacana Kesetaraan Gender dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual pada Akun Instagram @Mubadalah.id”. Dalam Jurnal Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith Vol. 10, No. 2, 2020.

di media sosial lain seperti *facebook* (mubadalah.id), *twitter* (@mubadalah_id), *website* (mubadalah.id). Saat ini akun ini mempunyai 41,6RB akun pengikut (*followers*) dan mengikuti 239 akun (*following*).

Dalam salah satu postingan dengan judul “Dimana aurat wanita sii ughthea??”, berisi perempuan dikatakan aurat ketika mereka lesu, mudah dibodohi, dan mudah diperalat oleh orang untuk menipu dan menundukkan semua masyarakat menurut postingan tersebut. Tetapi, mereka tidak lagi aurat ketika mereka benar-benar menjadi kuat, cerdas, mandiri, dan bijaksana serta memahami situasi sehingga kecil kemungkinannya untuk tertipu.²⁰ *Meme* tersebut diposting pada 3 Agustus 2020. Itu disukai oleh 2.111 akun dengan 74 komentar.

Dilihat secara sekilas, pandangan mengenai aurat perempuan dalam *meme* tersebut cukup berbeda dengan yang dipahami di kalangan ulama klasik di mana aurat digambarkan dengan batasan tubuh perempuan yang harus ditutup karena dikhawatirkan mendatangkan ketertarikan dari lawan jenis. Pemaknaan aurat yang disampaikan @mubadalah.id terbilang baru karena memaknai aurat perempuan dengan suatu sifat, karakter, dan perilaku yang harus dimiliki oleh perempuan, bukan hanya terkait anggota tubuh.

Peneliti memilih akun @mubadalah.id sebagai kajian karena melihat isi dari *meme* hadis dalam akun ini memberikan pemahaman baru mengenai aurat perempuan. Pemaknaan tersebut banyak menuai kontra dari para netizen (pembaca). Hal ini dapat dipahami karena pemaknaannya secara umum cukup

²⁰ Mubadalah.id, “Aurat Perempuan itu Dimana Sii Ughthea??”, 3 Agustus 2020 <https://www.instagram.com/p/CDanVPTAqe-/?igshid=MDJmNzVkMjY=> 25 Maret 2023.

berbeda dengan pandangan ulama klasik. Walaupun hadis yang digunakan sama, akan tetapi mereka memaknai hadis tersebut secara berbeda. Dari 74 komentar terdapat 7 akun yang pro dengan isi meme di atas, tetapi juga ada 5 akun yang netral mengenai *meme* hadis tersebut, selebihnya kontra terhadap *meme* hadis mengenai aurat perempuan dalam akun tersebut. Komentar kontra seperti yang disampaikan akun @rokok_haran0017 dengan keterangan "*maaf...hadis hadis pada postingan riwayat siapakah?? karena saya coba cari nama Sunan Turmudzi, tapi saya tidak bisa menemukannya di situs pencarian. Sebaliknya, hadits ini, yang al -Imam at-Tirmidzi menyebutkan dalam Sunan-nya (no. Menurut 1173); "Muhammad bin Basyar telah memberi tahu kami, dia berkata: Dia menyatakan, Amr bin Asim telah memberi tahu kami: Dia menyatakan bahwa Hamam telah memberi tahu kami, mengutip Qatadah, Muwarriq , Abul Ahwash, Abdullah bin Masud ra, dan Nabi Muhammad SAW bersabda: "Wanita adalah aurat. Setan terus menatapnya ketika dia keluar rumah (untuk memfitnahnya di mata laki-laki) (dinyatakan sah oleh al-Imam al-Albani Rahimahullah dalam sahih tirmidzi, al-Misykat nomor 3109, sedangkan al-Irwa' tidak 273) tidak seperti yang diposting. Tolong jelaskan."*

Dalam kajian hadis secara akademisi dengan pemaknaan tekstual dan kontekstual hal ini boleh-boleh saja. Akan tetapi berbeda halnya ketika wacana tersebut sudah masuk dalam ranah publik, yang mana pembacanya dari beragam latar belakang. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa orang yang tidak sependapat, melihat banyaknya komentar yang kontra terhadap pemaknaan aurat dalam *meme* hadis akun @mubadalah.id. Maka hal ini menarik

untuk dikaji mengenai motif di balik pemaknaan hadis tentang aurat dalam *meme* hadis yang diunggah akun @mubadalah.id.

Melihat konteks dalam penelitian ini, dengan jejaring-jejaring sosial Instagram akun @mubadalah.id. Peneliti menggunakan metode etnografi virtual untuk melihat interaksi yang termediasi pada ranah virtual maupun fisik. Etnografi virtual adalah metode (pendekatan) baru dalam mengkaji budaya di internet. Dalam penelitian ini etnografi virtual berfungsi untuk mengumpulkan data untuk mendeskripsikan perangkat dan konten akun @mubadalah.id. Melihat bagaimana respon pembaca (*netizen*) terhadap konten yang diunggah oleh akun tersebut, mengungkap awal mula pencetusan gagasan akun @mubadalah.id, serta apa tujuan dari dibutnya akun @mubadalah.id. Dengan menggunakan metode etnografi virtual ini peneliti juga berusaha mengungkap motif dibuatnya *meme* hadis mengenai aurat perempuan yang menjadi objek kajian penelitian ini. Dengan metode ini peneliti juga berusaha menggali informasi mengenai bagaimana akun @mubadalah.id memahami hadis yang terdapat dalam *meme*nya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, diketahui bahwa pemahaman mengenai aurat perempuan yang terdapat dalam *meme* hadis akun mubadalah.id merupakan pemahaman baru yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh ulama klasik dan juga masyarakat. Oleh karena itu, peneliti merumuskan poin-poin yang hendak dikaji secara lebih spesifik diantaranya:

1. Bagaimana wacana aurat perempuan dalam *meme* hadis akun @mubadalah.id ?

2. Apa motif dibalik pemahaman hadis tentang aurat perempuan dalam *meme* hadis yang diunggah akun @mubadalah.id ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep aurat perempuan dalam *meme* hadis akun @mubadalah.id.
2. Untuk menganalisis motif dibalik pemaknaan hadis tentang aurat dalam *meme* hadis yang diunggah akun @mubadalah.id.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dimaksudkan atas tercapainya tujuan suatu penelitian. Diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana media sosial memahami hadis Nabi tentang aurat perempuan. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan faktor yang melatarbelakangi pemaknaan hadis di media sosial.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan ide dan bahan pertimbangan untuk penelitian secara mendalam mengenai hadis yang tersebar di media sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah database perpustakaan IAIN Kediri sebagai suatu tolak ukur untuk mahasiswa yang akan mengambil kajian yang sama. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber

pengetahuan yang mampu menggambarkan bagaimana mubadalah.id memahami hadis-hadis yang terdapat dalam menyempatkan sehingga terjadi perbedaan pemahaman.

E. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilaksanakan, dapat dipaparkan seperti berikut:

1. Skripsi “Perempuan adalah Aurat” yang ditulis oleh Umi Faridhoh. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Sedangkan pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan takhrij hadis untuk mengumpulkan hadis-hadis tentang wanita adalah aurat. Selanjutnya penulis melakukan analisis sanad dan matan untuk menganalisis data yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Temuan dari penelitian ini ialah jika ditelusuri dari segi kualitas, hadis tentang perempuan adalah aurat sanadnya tidak mencapai standar shahih, melainkan hanya sampai derajat hasan. Mengenai pemahaman dari hadis dalam pemahaman awal bahwasanya secara keseluruhan perempuan adalah aurat dan perempuan harus tinggal di rumah, dengan alasan menghindari timbulnya fitnah. Sementara itu, interpretasi baru yang diperoleh dari informasi-informasi umum mengenai Wanita adalah aurat adalah, yakni perempuan bukan seluruhnya aurat, hanya sebagian tertentu yang harus ditutupi.²¹
2. Skripsi Siti Isrofiyah yang berjudul “Analisis Ayat tentang Larangan Melemah-lemutkan Suara bagi Wanita Dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32

²¹ Umi Faridhoh, “Perempuan adalah Aurat (Kajian Otentisitas dan Pemahaman Hadis)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin, (Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2016).

(Studi Komparatif Tafsir Al -Misbah dan Tafsir Hamka)”. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam. Dalam analisis data penulis menggunakan *descriptive analysis*, *content analysis* (analisis isi), dan metode *Muqarran* (komparasi). Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa larangan melemah-lembutkan suara bagi Wanita dalam QS. Al-Ahzab : 32 yakni, merendahkan suara. Pada dasarnya perempuan mempunyai suara yang lemah-lembut, maka yang dimaksud disini adalah melemah-lembutkan suara melebihi kodrat dan kebiasaan berbicara.²²

3. Skripsi Arip Hidayatullah yang berjudul “Hukum Perempuan Bernyanyi Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili”. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif dan dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini adalah terkait hukum perempuan bernyanyi menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili. Bahwa Yusuf Al-Qardhawi membolehkan perempuan bernyanyi, sedangkan Wahbah Zuhaili mengharamkannya karena ditakutkan dapat menimbulkan fitnah.²³
4. Skripsi “Analisis Etnografi Virtual Meme Islami di Instagram MEMECOMIC.ISLAM” yang ditulis oleh Ryan Alamsyah. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode etnografi virtual. Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, wawancara,

²² Siti Isrofiyah, “Analisis Ayat Tentang Larangan Melemah-lembutkan Suara Bagi Wanita Dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Hamka)”, (Thesis. UIN Walisongo Semarang: 2018).

²³ Arip Hidayatulloh, “Hukum perempuan bernyanyi perspektif Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili”. (Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2019).

dan juga studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap latar belakang memecomic.islam menggunakan *meme* hadis sebagai media dakwah dan analisis tingkat media siber dalam akun tersebut.²⁴

5. Artikel “Wacana Kesetaraan Gender Dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram @Mubadalah.id” sebuah artikel yang ditulis oleh Kholila Mukaromah. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum wacana kesetaraan gender yang diusung oleh @mubadalah.id menekankan pada pengakuan dan eksistensi perempuan baik diranah publik maupun domestik, serta ranah keagamaan.²⁵
6. Skripsi “Analisis Wacana Pesan Kesetaraan Gender pada Rubrik Keluarga di Media Mubadalah.Id” yang ditulis oleh Akvi Zukhriati. Menggunakan model analisis wacana Teun A Van Dijk sebagai metode analisis data, skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Objek kajian penelitian ini adalah Rubrik Keluarga di media mubadalah.id. Temuan dari penelitian ini adalah tiga dimensi analisis teks wacana Teun A Van Dijk adalah sebagai berikut: pertama, struktur makro, rubrik keluarga mubadalah.id berfokus pada persoalan-persoalan keluarga, khususnya hubungan antara suami dan istri. Kedua, super struktur, dalam penyusunan paragraf demi paragraph yang saling berkaitan. Ketiga struktur mikro, yang digunakan mubadalah.id dalam artikel rubrik keluarga

²⁴ Ryan Alamsyah, “Analisis Etnografi Virtual Meme Islami Di Instagram Memecomic. Islam”. (BS thesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2018).

²⁵ Kholila Mukaromah, “Wacana Kesetaraan Gender dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual pada Akun Instagram @Mubadalah.id”. Dalam Jurnal Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith Vol. 10, No. 2, 2020.

meliputi bentuk kalimat, kata ganti, metafora, maksud, leksikon, dan elemen detil.²⁶

Dari sekian penelitian yang sudah ada, 1 skripsi yang menjadikan aurat perempuan sebagai objek kajiannya, itupun dibahas dalam kerangka penelitian pemaknaan hadis (*ma'anil*). Adapun penelitian lain berbicara mengenai isu keperempuanan dalam agama, seperti hukum melemah-lembutkan suara, hukum perempuan bernyanyi, dan isu kesetaraan gender. Secara metode 3 skripsi ditulis sebagai bagian dari penelitian kepustakaan, dan 2 lainnya menggunakan etnografi virtual. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji meme hadis tentang aurat perempuan khususnya dalam akun Instagram @mubadalah.id, kiranya itulah yang menjadi nilai kebaruan dari penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan dalam sebuah penulisan dimaksudkan agar pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan sistematis. Penyusunan secara global dan kronologis memastikan kerangka pembahasan lebih tertata dan saling terkait antar bab. Berikut pembahasan dalam skripsi ini.

Tinjauan ide-ide peneliti disediakan dalam bab pertama. Bab ini memberikan informasi kepada pembaca tentang urgensi penelitian ini serta latar belakang masalah yang memuat kegelisahan akademik. Perumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap latar belakang masalah dan fokus penelitian. Disusul, tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan harapan untuk tercapainya penelitian ini. Telaah Pustaka berisi hasil penulisan

²⁶ Akvi Zukhriati, "Analisis Wacana Pesan Kesetaraan Gender pada Rubrik Keluarga di Media Mubadalah. Id". (Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

terhadap kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema aurat perempuan dan menunjukkan posisi penulis. Sistematika ini sangat penting karena berfungsi sebagai fondasi dalam menyusun skripsi yang bersifat global yang bertujuan untuk memberikan informasi yang memudahkan penelitian dan penulisan.

Bab kedua berisi teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan tentang pengertian umum mengenai analisis wacana, etnografi virtual, *meme* hadis, serta pengertian aurat yang meliputi asal kata aurat, definisi aurat, serta batasan-batasan aurat serta kegunaan metode etnografi virtual dengan *meme* hadis.

Dalam bab tiga penulis memaparkan metode penelitian yang mencakup pendekatan, jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data serta lokasi dan tahap-tahap penelitian. Ketika pengumpulan data peneliti menggunakan metode etnografi virtual dengan teknik wawancara, dokumentasi dan kepustakaan, serta pencatatan data yang diperoleh. Dalam menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan metode analisis wacana untuk mengungkap motif dibalik pemaknaan hadis dalam *meme* hadis tentang aurat perempuan.

Dilanjut dengan bab empat yang merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah yang berisi bagaimana wacana aurat perempuan menurut *meme* hadis akun @mubadalah.id. Dalam bab ini penulis juga memaparkan historisitas pembuatan akun @mubadalah.id.

Dalam bab lima penulis memaparkan hasil analisis data yang telah diperoleh meliputi motif dibalik pemahaman hadis tentang aurat dalam *meme* hadis yang siungguh akun @mubadalah.id. pada bab ini penulis berusaha

memaparkan mengenai transmisi dan transformasi keberadaan hadis At-Tirmidzi nomer 1206 serta pemahaman hadis tersebut dalam khazanah ulama klasik dan kontemporer.

Terakhir, bab enam yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban atas pokok-pokok masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Serta saran-saran yang bersifat membangun dan berguna untuk penelitian selanjutnya.